



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samuel Napitupulu;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 23 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Imelda Putri Sopiana, S,H, Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Maret 2024 dibawah register Nomor 103/SK/2024/PN Blg;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Napitupulu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam, IMEI 860661040351114, dan IMEI2 860661040351106.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Richard Feld Butar Butar.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah pisau
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMUEL NAPITUPULU pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Napitupulu Toruan Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigumpar Dangsina Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba tepatnya di rumah saksi korban Richard Elbert Feld Butar Butar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya, atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong/ Memanjat, Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 terdakwa Samuel Napitupulu melihat rumah saksi korban Richard Elbert Feld Butar Butar dalam keadaan kosong dan seluruh penghuni rumah sudah keluar dari rumah, melihat hal tersebut terdakwa pun langsung berniat untuk masuk kedalam rumah tersebut dikarenakan disekitaran rumah tersebut sepi. Selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi korban naik keatap seng belakang rumah tersebut lalu membuka atap seng belakang, namun dikarenakan terlalu berisik terdakwa tidak jadi membuka atap seng tersebut dan langsung menuju pintu depan rumah dan membuka/ merusak mur atau baut grendel pintu depan tersebut dengan menggunakan pisau, dikarenakan pisau tidak bisa membuka grendel pintu tersebut terdakwa kembali mencoba menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya. Setelah pintu terbuka terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan tidak lupa mengunci kembali pintu rumah tersebut agar warga sekitar tidak curiga, lalu terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi korban yang memang sudah terbuka sebelumnya dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S berwarna hitam dan uang tunai yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut. Setelah mengambil barang tersebut dari kamar anak korban terdakwa menuju kamar saksi korban, namun kamar saksi korban dalam keadaan terkunci. Melihat hal tersebut terdakwa kembali merusak mur atau baut grendel kamar saksi korban sampai pintu kamar tersebut terbuka. Setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil uang tunai dari tas milik saksi korban yang terletak diatas meja, setelah itu terdakwa membuka pintu lemari namun tidak menemukan barang yang dapat diambil, lalu terdakwa pun keluar dari kamar saksi korban menuju kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah selesai mencuci kaki terdakwa pun langsung meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat saksi korban pulang untuk makan siang kerumahnya pada pukul 12.00 wib, saksi korban melihat bahwa grendel pintu rumahnya sudah terbuka mur-murnya, lalu saksi korban menuju pintu belakang rumah dan melihat atap seng rumahnya sudah dirusak, kemudian saksi korban mengecek kedalam kamar-kamar dirumahnya dan menyadari bahwa uang tunai dan Handphone milik saksi korban sudah hilang.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 saksi korban pergi melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Silaen. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, saksi korban bersama istrinya berjumpa dengan saksi Agus Supryanto Napitupul dan saksi Yanto Leonardo Hutagaol bersama dengan terdakwa di jalan, dan saksi Yanto Leonardo Hutagaol mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang telah mencuri dirumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengambil Handphone dan uang milik terdakwa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa ia yang telah mengambil Handphone dan uang milik terdakwa tersebut, dan mereka langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Silaen.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S berwarna hitam seharga Rp. 2.100.000,- dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 870.000,- milik saksi korban Richard Elbert Feld Butar Butar dan akibat dari perbuatan tersebut saksi korban menderita kerugian total sebesar kurang lebih Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 5 dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pencurian yang dialami Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 06.45 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah untuk pergi bekerja sedangkan istri Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 09.15 WIB yang mana pada saat makan siang Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi melihat bahwa gerendel pintu depan rumah sudah terbuka murniya lalu Saksi pergi menuju pintu belakang dan Saksi melihat ada kerusakan dibagian atap seng rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi istri Saksi dan sesampainya di rumah istri Saksi bersama dengan Saksi mengecek ke kamar dan diketahui bahwa uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s telah hilang dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Saksi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Silaen;
- Bahwa setahu Saksi yang masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku sendiri kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi adapun cara Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah dengan cara membuka atap seng belakang rumah dan dikarenakan terlalu berisik Terdakwa menuju pintu depan dengan membuka mur grendel pintu dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa lalu Terdakwa berhasil masuk ke rumah dan menuju kamar anak Saksi dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 dan Rp2.000,00 dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi dengan membuka mur Grendel pintu dan mengambil uang tunai pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 dari dalam tas yang terletak di atas meja kamar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi adalah dengan menggunakan obeng dan pisau;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah untuk Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2023 karena melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Ernita Mangapul Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan pencurian yang dialami Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi kehilangan uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 06.45 WIB suami Saksi pergi meninggalkan rumah untuk pergi bekerja sedangkan Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 09.15 WIB yang mana pada saat makan siang suami Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah suami Saksi melihat bahwa gerendel pintu depan rumah sudah terbuka murnya lalu suami Saksi pergi menuju pintu belakang dan suami Saksi melihat ada kerusakan dibagian atap seng rumah Saksi;
- Bahwa kemudian suami Saksi menghubungi Saksi dan sesampainya di rumah Saksi bersama dengan suami Saksi mengecek ke kamar dan diketahui bahwa uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s telah hilang dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Saksi dan suami Saksi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Silaen;
- Bahwa setahu Saksi yang masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP merk Oppo A5s adalah Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku sendiri kepada suami Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi adapun cara Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah dengan cara membuka atap seng belakang rumah dan dikarenakan terlalu berisik Terdakwa menuju pintu depan dengan membuka mur grendel pintu dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa lalu Terdakwa berhasil masuk ke rumah dan menuju kamar anak Saksi dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 dan Rp2.000,00 dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi dengan membuka mur Grendel pintu dan mengambil uang tunai pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 dari dalam tas yang terletak di atas meja kamar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi adalah dengan menggunakan obeng dan pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah untuk Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2023 karena melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Richard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elbert Feld Butar-Butar yang beralamat di Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;

- Bahwa dari rumah Richard Elbert Feld Butar-Butar, Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melihat Richard Elbert Feld Butar-Butar pergi meninggalkan rumahnya dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mencuri yang mana awalnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan naik ke atap seng belakang rumah lalu Terdakwa sempat membuka atap seng belakang akan tetapi ketika membuka atap seng tersebut berisik, Terdakwa pergi ke pintu depan dan membuka mur Grendel pintu dengan menggunakan pisau karena pisau tersebut tidak bisa membuka mur Grendel pintu Terdakwa pun lantas menggunakan obeng dan setelah berhasil membuka mur Grendel pintu depan Terdakwa masuk ke kamar anak Richard Elbert Feld Butar-Butar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna hitam dan uang tunai yang terletak di atas meja dan setelah dari kamar anak, Terdakwa membuka mur Grendel pintu kamar Richard Elbert Feld Butar-Butar dan istrinya dengan menggunakan obeng dan dari kamar Richard Elbert Feld Butar-Butar Terdakwa mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas Richard Elbert Feld Butar-Butar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari akan tetapi tidak menemukan barang berharga yang dapat diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Richard Elbert Feld Butar-Butar dan bersembunyi di gudang sekolah minggu yang berada di gereja I.L Nomensen dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Balige untuk menghabiskan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah dengan cara membuka atap seng belakang rumah dan dikarenakan terlalu berisik Terdakwa menuju pintu depan dengan membuka mur grendel pintu dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa lalu Terdakwa berhasil masuk ke rumah dan menuju kamar anak Richard Elbert Feld Butar-Butar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s dan uang tunai pecahan Rp5.000,00 dan Rp2.000,00 dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi dengan membuka mur Grendel pintu dan mengambil uang tunai pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00 dan Rp1.000,00 dari dalam tas yang terletak di atas meja kamar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke rumah Richard Elbert Feld Butar-Butar adalah dengan menggunakan obeng dan pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Richard Elbert Feld Butar-Butar untuk masuk ke rumah Richard Elbert Feld Butar-Butar dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana terkait tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam IMEI1 860661040351114 dan IMEI2 860661040351106;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB masuk ke dalam rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar yang berada di Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar awalnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan naik keatap seng belakang rumah lalu Terdakwa sempat membuka atap seng belakang akan tetapi ketika membuka atap seng tersebut berisik, Terdakwa pergi ke pintu depan dan membuka mur Grendel pintu dengan menggunakan pisau karena pisau tersebut tidak bisa membuka mur Grendel pintu Terdakwa pun lantas menggunakan obeng dan setelah berhasil membuka mur Grendel pintu depan Terdakwa masuk ke kamar anak Richard Elbert Feld Butar-Butar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna hitam dan uang tunai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di atas meja dan setelah dari kamar, Terdakwa membuka mur Grendel pintu kamar Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan istrinya dengan menggunakan obeng dan dari kamar Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar Terdakwa mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari akan tetapi tidak menemukan barang berharga yang dapat diambil;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar mengalami kerugian sekitar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong/memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa Samuel Napitupulu yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sendiri juga tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa “memiliki dengan melawan hukum” berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB masuk ke dalam rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar yang berada di Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar yang dalam keadaan kosong yang mana awalnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan naik ke atap seng belakang rumah lalu Terdakwa sempat membuka atap seng belakang akan tetapi ketika membuka atap seng tersebut berisik, Terdakwa pergi ke pintu depan dan membuka mur Grendel pintu dengan menggunakan pisau karena pisau tersebut tidak bisa membuka mur Grendel pintu Terdakwa pun lantas menggunakan obeng dan setelah berhasil membuka mur Grendel pintu depan Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna hitam dan uang tunai yang terletak di atas meja dan setelah dari kamar anak Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar, Terdakwa membuka mur Grendel pintu kamar Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan istrinya dengan menggunakan obeng dan dari kamar Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan Terdakwa mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari akan tetapi tidak menemukan barang berharga yang dapat diambil;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar mengalami kerugian sekitar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s milik Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar untuk dimiliki dan dikuasai seakan-akan milik Terdakwa



sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal Terdakwa bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB masuk ke dalam rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar yang berada di Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba dan mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s tanpa seizin pemiliknya yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar yang dalam keadaan kosong awalnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan naik keatap seng belakang rumah lalu Terdakwa sempat membuka atap seng belakang akan tetapi ketika membuka atap seng tersebut berisik, Terdakwa pergi ke pintu depan dan membuka mur Grendel pintu dengan menggunakan pisau karena pisau tersebut tidak bisa membuka mur Grendel pintu Terdakwa pun lantas menggunakan obeng dan setelah berhasil membuka mur Grendel pintu depan Terdakwa masuk ke kamar anak Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna hitam dan uang tunai yang terletak di atas meja dan setelah dari kamar anak, Terdakwa membuka mur Grendel pintu kamar Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan istrinya dengan menggunakan obeng dan dari kamar Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar Terdakwa mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari





akan tetapi tidak menemukan barang berharga yang dapat diambil dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s dengan cara membuka mur grendel pintu depan dengan menggunakan obeng dan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pintu menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam IMEI1 860661040351114 dan IMEI2 860661040351106 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar, maka dikembalikan kepada Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar dan keluarganya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana terkait dengan tindak pidana pencurian (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Napitupulu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam IMEI1 860661040351114 dan IMEI2 860661040351106;  
Dikembalikan kepada Saksi Richard Elbert Feld Butar-Butar
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah pisau;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh Jona Agusmen, S.H, selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H, dan Reni Hardianti Tanjung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ria T.C Pardosi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige, serta dihadiri oleh Kiki Octavia Br Butarbutar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Jona Agusmen, S.H,

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Ria T. C Pardosi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)